

TAHUN 2025-2029-RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2025

PERDAKAB. BATANG NO. 6, LD 2025/NO. 6, TLD NO. 6, HLD KAB. BATANG 413 HLM.

2025

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NO. 6 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

- ABSTRAK
- Pembentukan perda ini sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Daerah yang berkeadilan dan meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah. Sehingga perda ini menjadi arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUNRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; Perpres No. 12 Tahun 2025; Perda No. 10 Tahun 2024.
 - Dalam Peraturan Daerah ini memuat tentang RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang pelaksanaannya dituangkan dalam RKPD. Penyusunan RPJMD berpedoman pada a. RPJPD; b. RTRW; dan c. RPJMN dengan memperhatikan: 1. RPJMD Provinsi Jawa Tengah; 2. KLHS RPJMD; dan 3. RPJMD daerah sekitar. Di dalamnya diatur Evaluasi dan Pengendalian serta Perubahan RPJMD.
- CATATAN
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Agustus 2025.
 - Penjelasan : 2 hlm.
 - Lampiran : 406 hlm.